

BAB III

1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA CABANG YOGYAKARTA

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk telah menjadi bagian dari dunia bisnis Indonesia sejak tanggal 14 November 1980. Setelah beroperasi selama 25 tahun, pada tanggal 23 Desember 2005 Perseroan resmi tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta. Perjalanan penting PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dimulai dari tanggal 14 November 1980, Perusahaan mengawali kiprahnya sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan asuransi yang terpercaya. Perusahaan berkantor pusat di Surabaya dan pada saat itu Jakarta merupakan kantor cabang utama. Tahun 1982-1983 perusahaan memperluas jaringan usaha dengan membuka kantor cabang di Bandung. Bekerja sama dengan The RedShield Co. Ltd., Singapore, Perusahaan mulai memasarkan produk asuransi kesehatan. Pada rentan waktu 8 tahun yakni tahun 1992-2000 Perusahaan memperluas daerah pemasarannya dengan membuka kantor perwakilan di Bali dan Malang kemudian Semarang. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Perusahaan memindahkan kantor pusat ke Jakarta dan Surabaya menjadi kantor cabang. Perusahaan memperluas daerah pemasaran di pulau Sumatera dengan membuka kantor perwakilan di Pekanbaru.

Perkembangan industri asuransi yang cukup baik di Sumatera memantapkan Perusahaan untuk membuka kantor perwakilan di Medan, Palembang juga Solo. Pada tahun 2002 perusahaan memperluas ekspansinya di

pulau Kalimantan dengan membuka kantor perwakilan di Pontianak. Tahun 2003, perusahaan semakin berkembang dengan membuka kantor perwakilan di Bogor, Batam, Lampung dan Manado di Sulawesi. Pada tahun 2005 Perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta sebagai Perusahaan Terbuka. Perusahaan melakukan penawaran umum terbatas untuk memperkuat dan modal kerja Perusahaan guna mendukung peningkatan kinerja Perusahaan. Kemudian Perusahaan memperluas jaringan pemasaran di Kalimantan dengan membuka kantor perwakilan di Balikpapan dan Banjarmasin dan juga Padang untuk memperkuat wilayah Sumatera. Seiring dengan perkembangan usaha dan untuk dapat melayani dengan baik maka pada tahun 2007 kantor perwakilan Makassar, Medan dan Palembang ditingkatkan menjadi kantor cabang. Selain itu kantor perwakilan baru di Yogyakarta juga dibuka. Tahun 2009 – 2010, perusahaan tidak berhenti untuk melebarkan jaringan pemasarannya dengan membuka kantor perwakilan baru di Kendari, Samarinda, Palu dan Jambi untuk melengkapi jaringan yang suda ada.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan guna mendukung kegiatan usahanya ke depan, Perusahaan melakukan Right Issue atau Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD) yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 21 Oktober 2011. Meningkatkan kantor perwakilan Bogor, Lampung dan Pekanbaru menjadi kantor cabang. Pada tahun 2012 Perusahaan membuka 6 kantor perwakilan baru yaitu Serpong, Cikarang, Muara Bungo, Aceh, Pematang Siantar dan Tanjung Pinang. Pada tahun ini, kantor perwakilan Manado dan

Banjarmasin berkembang menjadi kantor cabang. Untuk melengkapi jaringan di wilayah Indonesia bagian Tengah, awal tahun 2013 Perusahaan membuka kantor perwakilan Mataram dan Surabaya di Jalan Rajawali. Dan pada akhir tahun 2013, Perusahaan menempati kantor baru di The City Center Tower One lantai 17, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta sebagai kantor pusat. Pada tahun 2014 Perusahaan memperluas jaringan dengan membuka 3 kantor perwakilan baru yaitu Ambon, Cirebon, Pangkal Pinang. Pada tahun ini, perusahaan juga membuka 1 kantor cabang baru yaitu cabang Jakarta bertempat di Gedung Bank Panin Pusat Sudirman. Kemudian pada tahun 2015 Perusahaan melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Panin Insurance dan penambahan dua kantor cabang Surabaya Tunjungan dan Jakarta Palmerah. Pada oktober 2016, Fairfax Financial Holdings Limited melalui anak perusahaannya Fairfax Asia Limited telah mengakuisisi 80% entitas bisnis Asuransi MAG.

Fairfax Financial Holdings Limited adalah induk perusahaan jasa keuangan, yang melalui anak perusahaannya bergerak di bidang asuransi umum, reasuransi dan manajemen investasi. Fairfax Financial Holdings Limited didirikan pada 1985 oleh Prem Watsa, Pimpinan dan CEO saat ini. Fairfax Financial Holdings Limited berkantor pusat di Toronto, Kanada dan terdaftar pada Bursa Efek Toronto. Saat ini entitas bisnis yang dimiliki di seluruh dunia sudah mencapai pendapatan premi bruto sebesar US\$10 milyar. Fairfax Asia Limited, merupakan anak perusahaan dari Fairfax Financial Holdings Limited. Fairfax Asia Limited adalah induk perusahaan yang beroperasi di wilayah Asia, yaitu Malaysia, India, Indonesia, China, Singapura, Hong Kong, Thailand, Sri Lanka

dan Vietnam. Pendapatan premi bruto Fairfax Asia sebelum terkonsolidasi mencapai lebih dari US\$3 milyar pada 2015 dan pendapatan terkonsolidasi US\$1 milyar menjadikan Fairfax Asia salah satu pemain asuransi umum terbesar wilayah Asia.¹⁰¹

Perusahaan Asuransi Multi Artha Guna menawarkan beberapa produk asuransi meliputi:

1. MAGNA Mobil: Asuransi Mobil.¹⁰²

a. Risiko yang dijamin:

- 1) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan;
- 2) Pencurian termasuk pencurian yang didahului atau diikuti tindak kekerasan;
- 3) Kebakaran.

b. Luas Pertanggungan:

- 1) Kondisi Gabungan yakni menjamin kerugian atau kerusakan akibat dari risiko yang dijamin dalam polis dengan nilai kerugian besar dari risiko sendiri yang harus ditanggung oleh tertanggung untuk setiap kejadian.
- 2) Kondisi Kerugian Total yakni Menjamin kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan akibat dari risiko-risiko yang dijamin hingga kerugian yang dialami mencapai 75% atau lebih dari nilai kendaraan pada saat kejadian.

¹⁰¹*Riwayat Singkat Perusahaan Asuransi Multi Artha Guna*, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/profil-perusahaan/#1475997679564-ec5f7d05-d9f1>. Diakses tanggal 16 Januari 2017

¹⁰²*MAGNA Mobil-Produk Asuransi Mobil Terbaik*, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/asuransi-mobil-terbaik/#>. Diakses tanggal 16 Januari 2017

2. MAGNA Sehat: Asuransi Kesehatan untuk karyawan suatu perusahaan.¹⁰³

a. Kondisi dan Ketentuan:

- 1) Perlindungan menyeluruh bagi karyawan dan tanggungan/keluarga (0 – 65 tahun);
- 2) Klaim cepat dan tepat waktu;
- 3) Tidak berlaku Masa Tunggu Polis;
- 4) Pre Existing Condition langsung dijamin;
- 5) Perlindungan penuh sepanjang tahun;
- 6) Adanya masa pemulihan faedah;
- 7) Fasilitas Provider (Kartu Asuransi MAG)';

b. Pengecualian:

- 1) Cacat bawaan (hernia pada balita, bibir sumbing, kelainan jantung bawaan, *Hidrocephalus*, *Spina Bifida*, *Meningocele*, dsb).
- 2) Semua penyakit kelamin, HIV/AIDS, sexual transmitted disease, baik secara langsung atau tidak.
- 3) Obat-obatan penenang, obat-obatan “on the counter” dan suplemen.
- 4) Pemeriksaan atau perawatan yang berhubungan dengan infertilitas/ penyuburan dan sterilisasi.

¹⁰³MAGNA Sehat-Produk Asuransi Kesehatan Terbaik, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/asuransi-kesehatan-terbaik-untuk-karyawan/>. Diakses tanggal 16 Januari 2017

- 5) Biaya-biaya Non Medis seperti koran, laundry, ekstra tempat tidur, ekstra makanan, tisu, dan sebagainya.
 - 6) Kelainan kejiwaan, stress dan depresi (termasuk yang diterapi dengan obat penenang), kelainan perkembangan mental dan pertumbuhan.
 - 7) Pemeriksaan fisik berkala (*Medical Check Up*).
 - 8) Perawatan yang bertujuan untuk estetika dan atau kosmetik.
3. MAGNA Wisata: Asuransi Perjalanan, memberikan perlindungan untuk perjalanan dalam jangka waktu maksimum 90 hari dengan pelayanan bantuan medis dan darurat selama 24 jam.¹⁰⁴
 4. MAGNA Properti: Asuransi Rumah.¹⁰⁵
 - a. Risiko yang dijamin: Menjamin kerugian keuangan atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.
 - b. Objek asuransi: Rumah Tinggal, Apartemen, Kantor, Ruko, Pabrik, Rumah Sakit, dan lain-lain.
 - c. Perluasan:
 - 1) Kerusakan dan huru hara;
 - 2) Pemogokan;
 - 3) Kerusakan akibat tertabrak kendaraan;

¹⁰⁴MAGNA Wisata-Asuransi Perjalanan Terbaik, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/asuransi-perjalanan-terbaik/>. Diakses tanggal 16 Januari 2017

¹⁰⁵MAGNA Properti-Asuransi Rumah Terbaik, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/asuransi-rumah-terbaik/>. Diakses tanggal 16 Januari 2017

- 4) Angin ribut, gempa bumi, banjir maupun kerusakan yang disebabkan air;
- 5) Kebongkaran dan perampokan yang diikuti dengan tindakan kekerasan.

5. Produk Asuransi Lainnya:¹⁰⁶

- a. Asuransi Alat-Alat Berat: Asuransi yang menjamin risiko-risiko alat berat yang banyak digunakan di perkebunan, pertambangan atau pelabuhan seperti excavator, crane, bulldozer, wheel loader, dan lain-lain. Jaminan bisa berupa pertanggungan gabungan atau kerugian total.
- b. Asuransi Pengangkutan: Asuransi yang memberikan perlindungan atas keamanan barang-barang selama berada dalam perjalanan atau pengiriman dari kemungkinan terjadinya kehilangan atau kerusakan. Yang dapat diasuransikan meliputi nilai barang itu sendiri, ongkos pengiriman (freight), serta keuntungan yang diharapkan. Yang dapat menutup perlindungan asuransi ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan atas barang yang dikirim seperti pemilik, pembeli, penjual, penerima barang, bank atau ekspedisi.
- c. Asuransi Industri/Properti: Asuransi yang memberikan perlindungan atas properti/industri yang bersifat komprehensif yaitu hanya mengecualikan hal-hal yang secara jelas tertera dalam polis seperti

¹⁰⁶*Produk Asuransi Lainnya*, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/produk-layanan/>. Diakses tanggal 16 Januari 2017

- properti yang masih dalam tahap pembangunan, perhiasan, dan lain-lain.
- d. Asuransi Rekayasa: Asuransi yang memberi perlindungan terhadap properti dalam masa pembangunan seperti hotel, rumah sakit, pabrik, gedung-gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.
 - e. Asuransi Kebongkaran: Asuransi yang menjamin hilangnya barang-barang yang dipertanggungjawabkan dari dalam bangunan yang disertai pembongkaran paksa jalan masuk ke dalam gedung, tidak termasuk hilangnya perhiasan dan surat berharga.
 - f. Asuransi Kecelakaan Diri: Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap akibat akibat yang ditimbulkan dari suatu kecelakaan. Semua orang baik karyawan, buruh, pedagang, guru, tenaga profesional dan lain-lain dapat menjadi peserta dalam program ini. Asuransi Kecelakaan Diri ini memberikan kompensasi keuangan terhadap Tertanggung bila terjadi kecelakaan selama masa pertanggungjawaban yang mungkin berakibat kematian, lumpuh atau cacat total seperti kehilangan jari, tangan, kaki, kehilangan daya penglihatan juga biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit jika diperlukan.
 - g. Asuransi Uang dalam Perjalanan/dalam Penyimpanan: Asuransi ini memberikan perlindungan atas uang dalam perjalanan atau pengiriman dan yang tersimpan didalam tempat penyimpanan.

Jaminan asuransi ini banyak dibutuhkan oleh bank, valuta asing atau perusahaan-perusahaan yang banyak memiliki transaksi tunai.

- h. Asuransi Elektronik: Rumah sakit, rumah produksi, stasiun TV adalah industri yang banyak memerlukan jaminan atas peralatan elektroniknya. Asuransi memberikan proteksi atas kehilangan atau kerusakan peralatan elektronik.
- i. Suretyship: Risiko keuangan bisa saja terjadi dalam hal-hal seperti supplier yang ditunjuk melakukan wanprestasi atau mundurnya waktu penyelesaian proyek. Melalui jaminan suretyship seperti suretybond (bisa meliputi bid bond, advance payment bond, performance bond atau maintenance bond) risiko ini dapat teratasi.

Dalam pelaksanaan usaha asuransi kendaraan bermotor di Indonesia tak jarang ditemukan berbagai macam permasalahan, salah satu contoh kasusnya adalah Zaenuddin Tauchid, warga Krangkungan, Condongcatur, Depok, Sleman yang merupakan salah satu peserta asuransi kendaraan bermotor dari PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan PT MAG). Zaenuddin mengajukan klaim asuransi atas hilangnya mobil miliknya yang dicuri orang pada saat dipakai oleh anaknya yang bernama Irfan yaitu Honda All New CRV bernopol AB 1432 CN yang ketika itu memarkirkannya di halaman parkir Hotel Novotel Yogyakarta pada 14 Februari 2013 silam. Ketika ada pengajuan klaim dari peserta asuransi, PT MAG melakukan investigasi terlebih dahulu terkait pengajuan klaim yang dilakukan oleh Zaenuddin tersebut untuk mengetahui apakah hilangnya mobil tersebut disebabkan tindak pidana pencurian

seperti yang tertuang di dalam pengajuan klaim tersebut atau bukan. Namun klaim yang diajukan tersebut ditolak oleh PT MAG dengan alasan bahwa klaim tersebut tidak memenuhi syarat, PT MAG berpendapat bahwa hilangnya mobil tersebut terjadi bukan disebabkan tindak pidana pencurian, melainkan tindak pidana penggelapan.¹⁰⁷

Kasus hilangnya mobil CRV bermula ketika Irfan yang merupakan anak dari Zaenuddin pemilik Mobil CRV tersebut menggunakan mobil itu untuk bepergian keliling Yogyakarta bersama salah satu temannya yang bernama Arteria. Pada tanggal 14 Februari 2013, Irfan dan Arteria memarkirkan mobil CRV tersebut di halaman parkir Hotel Novotel Yogyakarta, hingga pada akhirnya mobil tersebut di bawa kabur oleh Arteria tanpa seizin dari Irfan. Pada tanggal 15 Februari 2013, Irfan melaporkan atas hilangnya mobil tersebut kepada Polda DIY untuk diproses hukum. Akhirnya pelaku yang membawa mobil tersebut yakni Artetia telah ditangkap dan telah diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mana Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa hilangnya mobil tersebut terjadi karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Arteria berdasarkan Putusan No. 213/Pid.B/2013/PN.Yk tertanggal 28 Agustus 2013.

Walaupun sudah ada putusan dari PN Yogyakarta yang menyatakan bahwa kasus hilangnya mobil CRV tersebut terjadi disebabkan adanya tindak pidana pencurian. Pihak PT MAG tetap bersikukuh terhadap pendapatnya bahwa kasus hilangnya mobil bukan karena tindak pidana pencurian, akan tetapi merupakan

¹⁰⁷Santo Ari, *Zainuddin Memenangkan Sidang Klaim Asuransi*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/25/zaenuddin-memenangkan-sidang-klaim-asuransi>. Feb. 25, 2015. Diakses tanggal 28 September 2016

tindak pidana penggelapan. Dengan demikian pihak PT MAG tidak dapat mengabulkan pengajuan klaim mobil milik Zaenuddin tersebut yang hilang dicuri oleh orang dengan dalih bahwa di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) yang pada intinya Perusahaan Asuransi tidak dibebankan tanggung jawab untuk memberikan uang pertanggungan terhadap kendaraan bermotor yang hilang atau rusak karena terjadinya peristiwa penggelapan.

Dengan adanya penolakan klaim dari PT MAG tersebut, Zainuddin merasa dirugikan dan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Sleman dan telah diputus dengan Nomor Putusan 173/PDT.G/2014/PN.SMN tertanggal 25 Februari 2015 yang amar putusannya menghukum PT MAG untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00- kepada Zainuddin. Atas putusan tersebut, PT MAG merasa tidak dapat mendapatkan keadilan sehingga PT MAG mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan telah diputus dengan Nomor Putusan 74/PDT/2015/PT YYK tertanggal 22 Oktober 2015 yang amar putusannya menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama yakni putusan Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Robertus Suharyanto selaku Kepala Perwakilan PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta mengatakan bahwa putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut belum *incrakht* (memiliki kekuatan hukum tetap) karena

kasus Zaenuddin dengan PT MAG masih bergulir di Mahkamah Agung. Menurut beliau PT MAG mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.¹⁰⁸

Dengan diajukannya Peninjauan Kembali oleh PT MAG ke Mahkamah Agung ini tidak menghalangi pihak yang kalah dalam hal ini PT MAG untuk dapat melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memberikan ganti kerugian kepada Zaenuddin sebagai tertanggung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaenuddin selaku tertanggung mengatakan bahwa kasus ini sudah incrakht tertanggal 22 Oktober 2015 karena dari pihak PT MAG tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Tertanggung mengetahui perihal Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT MAG seperti yang dikatakan oleh Bapak Robertus. Zaenuddin diberikan surat pemberitahuan yang berasal dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta bahwa kasus antara Zaenuddin dan PT MAG tengah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh pihak PT MAG. Akan tetapi Tertanggung mengatakan bahwa PT MAG setelah adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang tertuang dalam amar putusannya.¹⁰⁹ Walaupun kasus tersebut sedang bergulir di Mahkamah Agung akan tetapi tidak menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya yakni Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dengan demikian maka Zaenuddin sebagai tertanggung merasa dirugikan atas tindakan dari PT MAG yang tidak kunjung melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Robertus selaku kepala perwakilan PT MAG Cabang Yogyakarta Tanggal 13 Desember 2016 di PT MAG Cabang Yogyakarta

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Zaenuddin selaku tertanggung dari PT MAG Tanggal 4 Januari 2017

Maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, disini penulis akan mengkaji berbagai macam perlindungan hukum bagi tertanggung menurut berbagai Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan tentang perjanjian asuransi terdapat dalam KUHPerduta, KUHD, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan perundang-undangan lainnya.

Perjanjian asuransi tidak diatur khusus dalam KUHPerduta, akan tetapi pengaturannya terdapat dalam KUHD. Namun berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerduta dapat berlaku bagi perjanjian asuransi.

1. Perlindungan Hukum bagi Tertanggung menurut KUHPerduta¹¹⁰

- a. Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung/pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis tidak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan.

¹¹⁰ Man Suparman dan Endang S, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 9-15

- b. Pasal 1266 KUHPerdara mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya bagi pemegang polis hal ini harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausa yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayarkan pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi keterlambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis.
- c. Pasal 1267 KUHPerdara diterapkan dalam perjanjian asuransi jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga.
- d. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang. Pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1232 s.d Pasal 1262 KUHPerdara.
- e. Pasal 1318 KUHPerdara dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang diminta

diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris – ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.

- f. Pasal 1338 KUHperdata mengandung beberapa asas dalam perjanjian, *pertama*, asas kekuatan mengikat. Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung/pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya. *Kedua*, asas kepercayaan mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. *Ketiga*, asas itikad baik yang berarti semua perjanjian yang termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan.
- g. Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang mengikatnya.

2. Perlindungan Hukum bagi Tertanggung Menurut KUHD antara lain:¹¹¹

- a. Pasal 254 KUHD melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi

¹¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan Undang-Undang diharuskan. Hal ini untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertarungan.

- b. Pasal 257 KUHD dan 258 KUHD jika melihat ketentuan Pasal 255 KUHD, seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Apabila memperhatikan Pasal 257 KUHD ternyata tidak benar. Dalam pasal ini disebutkan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup dengan alat-alat pembuktian yang lain misalnya surat menyurat antara penanggung dengan tertanggung, catatan penanggung, nota penutupan dan lainnya.
- c. Pasal 260 KUHD dan 261 KUHD mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantara makelar atau agen. Pasal 260 KUHD mengatakan bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantara makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangani. Pasal 261 KUHD menetapkan bahwa jika terjadi kelainan dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 KUHD dan 260 KUHD, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi. Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hasil Simposium Hukum Asuransi, apabila terdapat kesalahan

broker atau agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung, maka broker asuransi dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

- d. Pasal 271 KUHD yang mengatur mengenai hak penanggung untuk menutup kembali (reasuransi) penanggungnya kepada perusahaan asuransi yang lain. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi seperti yang diuraikan dimuka berakibat bahwa penanggung bersedia memberikan ganti rugi atau sejumlah uang apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggungnya. Oleh sebab itu tanggung jawab penanggung tidaklah ringan dalam mengemban kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penanggung harus melakukan usaha sehingga tidak mengecewakan pemegang polis dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang yang merupakan prestasinya setelah menerima imbalan berupa premi. Dengan ditutupnya reasuransi kepada penanggung lain berarti penanggung pertama mengalihkan, membagi atau menyebarkan risiko kepada penanggung kedua. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan menutup reasuransi disamping melindungi penanggung pertama dari kesulitan melaksanakan kewajibannya, juga secara tidak langsung melindungi kepentingan pemegang polis. Secara luas, arti penting reasuransi bagi perusahaan asuransi karena:

- 1) Reasuransi memberikan kemungkinan dan kesempatan kepada penanggung pertama untuk dapat tetap menerima pelimpahan risiko yang

relatif lebih besar dari kemampuan sendiri, tanpa mengganggu dan mengancam solvensinya.

- 2) Reasuransi memberikan kemungkinan kepada penanggung pertama untuk tetap menjaga peningkatan produktivitasnya dari tahun ke tahun dengan aman, meskipun terdapat tuntutan klaim yang datang secara bersamaan.
 - 3) Reasuransi modern, memberikan kemungkinan adanya penyebaran risiko yang luas, melalui negara lain melalui pasar asuransi internasional. Menurut penelitian dari Sri Rejeki Hartono (1990:272) diketahui bahwa secara keseluruhan, setiap perusahaan asuransi di Indonesia baik perusahaan asuransi kerugian maupun perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung pertama pasti melaksanakan perjanjian reasuransi. Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan baik dengan penanggung ulang di luar negeri. Sehubungan dengan pentingnya masalah reasuransi tersebut maka pemerintah telah mengatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1988 serta Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249/KMK.013/1988 yang telah menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya.
- e. Pemegang polis yang ragu-ragu terhadap kemampuan penanggung dapat menutup lagi asuransi dengan penanggung yang lain dengan memperhatikan Pasal 280 KUHD (*asurans solvabilitas*).

f. Pasal 281 KUHD mengatur tentang premi Restorno. Ditetapkan dalam pasal tersebut bahwa pemegang polis dapat menuntut kembali premi yang sudah dibayarkan kepada penanggung dengan syarat:

- 1) Asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian;
- 2) Pemegang polis beritikad baik;
- 3) Penanggung belum memberikan ganti rugi seluruhnya maupun sebagian.

g. Agar pemegang polis terlindungi dalam menuntut hak-haknya maka harus memperhatikan kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 283 KUHD.

3. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang Perasuransian

Peraturan perundang-undangan mengenai asuransi yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian terdapat beberapa Pasal yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis, peserta asuransi atau tertanggung. Pasal 26 mengatur tentang standar perilaku usaha terkait penyelenggaraan usaha perasuransian agar hak dari pemegang polis, peserta asuransi atau tertanggung dapat terlindungi. Di dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

- a. polis;
- b. Premi atau Kontribusi;
- c. *urderwriting* dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
- d. penyelesaian klaim;

- e. keahlian di bidang perasuransian;
- f. distribusi atau pemasaran produk;
- g. penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
- h. standar lain yang penyelenggaraan usaha.

Kemudian pada Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Tepatnya pada Pasal 17, 18, dan 19 yang mengatur tentang kewajiban dari perusahaan asuransi dalam hal ketentuan Polis bagi tertanggung, antara lain:

Pasal 17

Perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan:

- a. bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau
- b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi.

Pasal 18

- a. Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan harus memuat penyelesaian sengketa yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan.
- b. Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan, harus memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
- c. Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan.

Pasal 19

- a. Polis Asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- b. Dalam hal Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai:
 - 1) pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan; dan/atau
 - 2) pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan penyebab risiko atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan.

Selain Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, dalam Pasal 31 pun memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung yang mana dalam pasal tersebut mengatur mengenai beberapa kewajiban-kewajiban dari perusahaan asuransi dalam menyelenggarakan usaha perasuransian. Pasal 31 menjelaskan bahwa:

- a. Agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
- b. Agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan perusahaan perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
- c. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi,

dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.

- d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ternyata memberikan pengaturan khusus terkait perlindungan konsumen dalam hal ini adalah peserta asuransi. Pada Pasal 53 menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib untuk:

- a. Menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan.
- b. Bagi perusahaan yang memasarkan PAYDI¹¹² wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian Produk Asuransi dengan kebutuhan dan profil calon

¹¹² Lihat Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi bahwa “Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.”

pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (*customer risk profile assessment*).

- c. Menyelesaikan setiap keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Dari berbagai macam peraturan-peraturan yang mengacu pada Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti yang dipaparkan diatas, terlihat jelas bahwa kehadiran peserta asuransi atau tertanggung sangat diperhatikan perlindungan hukumnya. Hal ini dikarenakan memang kedudukan atau posisi tawar dari peserta asuransi selalu tidak seimbang dengan pelaku usaha dalam hal ini adalah perusahaan asuransi pada praktek perjanjian asuransi. Sehingga berbagai macam peraturan perundang-undangan memberikan perhatian khusus bagi peserta asuransi semata-mata agar hak-hak tertanggung dapat terlindungi dan roda usaha perasuransian dapat berjalan dengan aman dan tertib.

4. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen diartikan dengan cukup luas, yaitu “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.¹¹³ Pengertian tersebut kemudian dikaitkan dengan definisi konsumen, yaitu “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

¹¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹¹⁴

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dengan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Jika memperhatikan pengertian konsumen dan pelaku usaha dalam undang-undang tersebut, maka tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai konsumen atau sebagai pemakai jasa dari perusahaan asuransi atau penanggung. Perusahaan asuransi atau penanggung dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, yaitu industri perasuransian.

Dalam sejarahnya, pada tahun 1962 hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang disampaikan dalam Kongres Gabungan Negara-negara Bagian di Amerika Serikat, di mana hak-hak konsumen itu meliputi:¹¹⁵

- a. Hak untuk memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

¹¹⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹⁵ Mariam Darus NBadrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumnis, Bandung, 1994, hlm. 58 dalam buku Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 49

Kemudian, pada tahun 1975, hak-hak konsumen yang dicetuskan oleh John F. Kennedy, dimasukkan dalam program konsumen European Economic Community (EEC) yang meliputi:¹¹⁶

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- c. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- d. Hak atas penerangan;
- e. Hak untuk di dengar.

Dari hak-hak tersebut terlihat bahwa hak untuk mendapatkan ganti rugi telah disepakati oleh Masyarakat Ekonomi Eropa sebagai hak konsumen. Selanjutnya, International Organization of Consumer Union (IOCU) telah menambahkan hak-hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy, yakni hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.¹¹⁷

Kepentingan konsumen yang lebih rinci termuat dalam Resolusi PBB 39/248 tahun 1985. Dalam Guidelines for consumer Protection, bagian II (General Principles), angka 3, digariskan kepentingan konsumen (legitimate needs) yang dimaksudkan, yaitu:¹¹⁸

¹¹⁶ Norbert Reich, "Protection of Consumers' Economic Interest by the EC", The Sidney Law Review, Faculty of Law University of Sidney and authors, the Law Book Company Ltd. No. 1, Volume 14, March 1992, hlm. 24 dalam buku Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 49

¹¹⁷ IOCU, Message to Yayasan Lembaga Konsumen, 26 April 1982, dalam buku: *Gerak dan Langkah Yayasan Lembaga Konsumen*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 20

¹¹⁸ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 76

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Di Indonesia, hak-hak konsumen telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yakni terdapat dalam Pasal 4 yang terdiri dari 9 hak. Di samping pengaturan hak-hak konsumen dalam Pasal 4, kewajiban konsumen pun diatur di dalam Pasal 5 yang terdiri dari 4 kewajiban. Dalam UUPK mengatur juga mengenai hak pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 6 terdiri dari 5 hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 terdiri dari 7 kewajiban. Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang memang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha harus dilihat sebagai hak-hak konsumen.

Adapun hak-hak konsumen atau tertanggung dalam UUPK jika dikaitkan dengan perjanjian asuransi, yakni:¹¹⁹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa asuransi;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa asuransi serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa asuransi;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa asuransi yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa asuransi yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

¹¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kewajiban konsumen dalam UUPK dikaitkan dengan perjanjian asuransi, yakni:¹²⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa asuransi, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa asuransi;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain hak dan kewajiban konsumen atau tertanggung, hak dan kewajiban pelaku usaha pun diatur dalam UUPK. Adapun hak pelaku usaha atau perusahaan asuransi dalam UUPK dikaitkan dengan perjanjian asuransi, yakni:¹²¹

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa asuransi yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

¹²⁰ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹²¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa asuransi yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha atau perusahaan asuransi dalam UUPK jika dikaitkan dengan perjanjian asuransi harus juga dilihat sebagai hak-hak dari konsumen atau tertanggung, kewajiban pelaku usaha adalah:¹²²

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

¹²² Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak dan kewajiban dari masing-masing konsumen dan pelaku usaha, UUPK pun mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut dikaitkan dengan perjanjian asuransi antara lain:

- a. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdara, KUHD, Undang-Undang Perasuransian (Pasal 8 ayat 1 huruf a).
- b. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam keterangan, iklan dan promosi (Pasal 8 ayat 1 huruf f).
- c. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan asuransi yang tidak benar.
- d. Menawarkan jasa asuransi dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

e. Memproduksi iklan yang mengelabui konsumen. (Pasal 11)

UUPK juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 UUPK. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 UUPK ini maka perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis. Namun hal ini tidak berlaku apabila perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh pemegang polis merupakan kesalahan dari pemegang polis itu sendiri.

Pasal 23 UUPK merupakan pasal yang khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/atau tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK, baik melalui badan penyelesaian sengketa konsumen maupun dengan mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

5. Perlindungan Hukum bagi Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kedudukan OJK sebagai pihak yang menggantikan peran dari Menteri Keuangan sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yang salah satu diantaranya pada sektor perasuransian membuat lembaga ini harus senantiasa melindungi hak-hak dari setiap nasabah suatu perusahaan asuransi. Di mana perlindungan hukum tersebut nantinya dapat memberikan rasa aman bagi nasabah ketika menanamkan dananya atau melakukan perjanjian asuransi di perusahaan asuransi. Dalam hal perlindungan

hukum bagi nasabah dan masyarakat, OJK berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun di dalam ketentuan Pasal 29-30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan kewenangan OJK manakala terjadi pengaduan konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang bermasalah, yaitu:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- d. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan;
- e. Mengajukan gugatan terhadap lembaga jasa keuangan untuk memperoleh harta kekayaan dan ganti kerugian milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain.

Dalam hal pengajuan gugatan oleh OJK dilakukan dengan berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan.¹²³ Kemudian yang dimaksud dengan “pihak yang dirugikan” adalah pihak konsumen dan/atau industry jasa keuangan karena pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian diberikan sesuai dengan nilai yang ditetapkan pihak yang berwenang.¹²⁴

Tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh OJK pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak semata-mata demi mewujudkan suatu iklim usaha perasuransian yang sehat dan kompetitif serta yang terpenting adalah memberikan perlindungan hukum kepada para nasabah atau peserta asuransinya. Karena, kedudukan dari peserta asuransi apabila dihadapkan dengan perusahaan asuransi selalu tidak seimbang dan hal ini

¹²³ Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹²⁴ Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

cenderung rawan akan disalahgunakan oleh perusahaan asuransi. Salah satu yang menyebabkan kedudukan konsumen lebih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha adalah konsumen pada umumnya kurang mendapatkan akses informasi dan/atau informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggung jawabkan dari suatu barang atau jasa.¹²⁵

Dalam praktek perjanjian asuransi memang masih sering ditemukan perjanjian asuransi yang bentuknya perjanjian baku. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.¹²⁶ Sama halnya seperti yang dikatakan Bapak Zaenuddin bahwa ketika ia melakukan perjanjian asuransi pun hanya melakukan tindakan “menceklis” saja ketentuan-ketentuan yang ada di dalam isi perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan asuransi dalam hal ini adalah PT MAG Cabang Yogyakarta.¹²⁷

Jika demikian peserta asuransi yang akan dirugikan. Sehingga diperlukan adanya pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan dan pelaku dalam hal ini adalah perusahaan asuransi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 9 huruf c UU OJK. Hal ini bertujuan agar semua pihak dalam perjanjian asuransi merasa aman dan terlindungi dalam melakukan perjanjian dalam usaha perasuransian.

¹²⁵ Zumrotin K Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Cet. 1, Puspa Swara, Jakarta, 1996, hlm viii-ix

¹²⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 19

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Zaenuddin pada Tanggal 4 Januari 2017

B. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT MULTI ARTHA GUNA CABANG YOGYAKARTA

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.¹²⁸ Dalam memproduksi barang dan/atau jasa, pelaku usaha tidak hanya semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen. Maka dari itu, selain memiliki hak, pelaku usaha juga dituntut akan tanggung jawabnya. Pelaku usaha bertanggung jawab atas hasil produksinya baik berupa barang maupun jasa. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha, bagi konsumen haruslah dilihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan hak-hak dari nasabah di bidang usaha perasuransian.

Ketika terjadi suatu sengketa asuransi antara tertanggung dan penanggung yang mana sengketa tersebut merugikan pihak tertanggung, maka untuk memenuhi hak-hak dari tertanggung yang belum didapatkan tersebut dari pihak penanggung harus melakukan tanggungjawabnya sebagai pihak pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pada sektor usaha perasuransian. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang telah

¹²⁸ E-journal, Louis Yulius, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas produk yang merugikan konsumen*, *Lex Privatum*, Vol.I/No.3/Juli/2013

dihasilkan atau diperdagangkan. Jika dikaitkan dengan kegiatan usaha perasuransian bahwa kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat telah menggunakan atau mempercayakan hartanya kepada pelaku usaha perasuransian atau penanggung dengan cara membayar premi atau sejumlah uang untuk mendapatkan sebuah polis asuransi dengan tujuan agar kepentingan tertanggung dapat terproteksi oleh penanggung.

Berdasarkan wawancara penulis pada Tanggal 27 Desember 2016 dengan responden dari peserta asuransi PT MAG yaitu Bapak Zaenuddin Tauchid. Beliau menguraikan kepada penulis perihal kronologi kasus dari awal ia melakukan perjanjian asuransi dengan PT MAG sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tak kunjung dilaksanakan oleh PT MAG.

1. Deskripsi Kasus

Zaenuddin pada tanggal 29 Oktober 2012 menjadi tertanggung dari perusahaan asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta (selanjutnya disebut PT MAG) dengan mengasuransikan mobil Honda All New CRV AB-1432 CN dengan mengikuti program *all risk*. Pada tanggal 14 Februari 2013 mobil Zaenuddin digunakan oleh anaknya yang bernama Irfan dan hilang di Hotel Novotel Yogyakarta yang telah dicuri oleh teman anaknya tersebut. Pada tanggal 15 Februari 2013 Irfan (anak Zaenuddin) melaporkan perihal kehilangan mobilnya ke Polda DIY untuk diproses secara hukum.

Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pencuri mobil tersebut telah ditangkap dan diputus bersalah atas **tindak pidana pencurian** dengan Putusan Nomor **213/Pid.B/2013/PN.Yk** tertanggal 28 Agustus 2013. Akan tetapi sebelum

adanya putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Zaenuddin berinisiatif untuk mengajukan klaim kepada PT MAG untuk meminta ganti kerugian atas kehilangan mobil miliknya. Setelah ada pengajuan klaim tersebut, dari PT MAG melakukan investigasi terlebih dahulu apakah hilangnya mobil Zaenuddin tersebut murni terjadi karena tindak pidana pencurian atau bukan yang mana menurut versi dari penyidik Polda DIY mengatakan bahwa kasus hilangnya mobil Zaenuddin tersebut terjadi karena pencurian sebagaimana yang tertuang di dalam laporan kepolisian yang dibuat konsumen bernomor STBL/124/II/2013/DIY/Ditreskrim. Surat itu menerangkan dan menjelaskan kasus kehilangan mobil CRV bernopol AB 1432 CN yang dilaporkan oleh Zaenuddin.

Setelah PT MAG melakukan investigasi, PT MAG berpendapat bahwa hilangnya mobil tersebut masuk ke dalam delik penggelapan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam surat jawaban dari PT MAG kepada Zaenuddin tertanggal 23 Maret 2013¹²⁹, sehingga PT MAG mengatakan bahwa pengajuan klaim oleh Zaenuddin tersebut tidak dapat diproses karena dikecualikan di dalam Polis (PSAKBI) yang tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) yang pada intinya Perusahaan Asuransi tidak dibebankan tanggung jawab untuk memberikan uang pertanggungan terhadap kendaraan bermotor yang hilang atau rusak karena terjadinya peristiwa penggelapan.

Atas dasar penolakan dan berbelitnya proses klaim tersebut, Zaenuddin mengadakan perihal kasusnya kepada Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)

¹²⁹ Surat Jawaban dari PT Multi Artha Guna tertanggal 23 Maret 2013 atas adanya pengajuan klaim dari Zaenuddin terlampir.

pada tanggal 17 April 2013. Namun setelah adanya surat penolakan klaim yang dikirim oleh PT MAG kepada Zaenuddin tertanggal 23 maret 2013 tersebut, akhirnya pada tanggal 25 April 2013 PT MAG memanggil Zaenuddin ke kantor PT MAG untuk diselesaikan secara baik-baik akan tetapi pertemuan itu tidak menemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Atas pengaduan tertanggal 17 April 2013 tersebut, LKY berinisiatif mengadakan upaya untuk memediasi Zaenuddin dan PT MAG. Pada mediasi pertama tanggal 13 Mei 2013, namun dari pihak PT MAG tidak datang dalam mediasi tersebut. Pada tanggal 27 Mei 2013 LKY melakukan upaya mediasi yang kedua dan kedua belah pihak datang sehingga mediasi dapat dilaksanakan. Akan tetapi pada mediasi kedua tersebut kedua belah pihak tetap bersikukuh pada argumentasinya masing-masing sehingga tidak menemukan kesepakatan.

Sebelumnya perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara Zaenuddin dengan PT MAG terjadi ketika Zaenuddin membeli mobil Honda CRV di Dealer PT Honda Anugerah Jalan Laksada Adisutjipto atau Jalan Solo pada bulan Oktober 2012. Setelah memilih jenis mobil, di kantor dealer itu Zaenuddin dikenalkan dengan tim *marketing* asuransi yang bekerjasama dengan dealer tersebut. Tim marketing asuransi memprospek Zaenuddin untuk ikut dalam program asuransinya.

Zaenuddin mengambil program asuransi *All risk* untuk seharga mobil kurang lebih Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Zaenuddin baru membayar uang muka Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kekurangan uang pembelian yakni Rp. 150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah). Untuk menutupi kekurangan uang pembelian tersebut, Zaenuddin membuat perjanjian kredit dengan Bank Panin. Bank Panin memberikan fasilitas kredit kendaraan bermotor pada Zaenuddin sebesar Rp. 175.744.627,00 yang mana Panin Tbk merupakan salah satu pemegang saham dari PT MAG. Zaenuddin harus membayar Angsuran kredit kepada Bank Panin sebesar Rp. 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama satu tahun sudah termasuk didalamnya angsuran premi asuransi dengan program *all risk* kepada PT MAG. Sehingga jika ditotal Rp. 15.250.000 x 12 sebesar Rp. 183.000.000 (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah). Setelah 2 minggu perjanjian asuransi itu ditutup, Zaenuddin baru mendapatkan Polisnya yang didalamnya tercantum bahwa hilangnya mobil dikarenakan penggelapan itu dikecualikan atau dengan kata lain Perusahaan asuransi tidak dibebankan tanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian apabila mobil hilang atau rusak karena penggelapan. Padahal menurut penuturan dari Zaenuddin, pada awal ia melakukan perjanjian asuransi dengan tim marketing asuransi PT MAG tidak dijelaskan mengenai pengecualian tersebut. 4 bulan setelah membeli mobil tersebut, mobil Zaenuddin hilang dan ia baru membayar angsuran 4x yakni selama 4 bulan sebesar Rp. 61.000.000,00 (Enam puluh satu juta rupiah).

Atas buntutnya upaya mediasi yang dilakukan oleh LKY, Zaenuddin mengajukan gugatan secara perdata terhadap PT MAG ke Pengadilan Negeri Sleman dan telah diputus oleh majelis hakim PN Sleman yang amar putusannya menghukum PT MAG untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Zaenuddin dengan

putusan **Nomor 173/PDT.G/2014/PN.SMN tertanggal 25 Februari 2015**. PT MAG mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang amar putusannya menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Sleman untuk menghukum PT MAG membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Zaenuddin dengan putusan **Nomor 74/PDT/2015/PT YYK tertanggal 22 Oktober 2015**. Setelah ditunggu beberapa hari, PT MAG tidak kunjung melaksanakan putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, sehingga Zaenuddin mendatangi kantor PT MAG dengan membawa salinan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk meminta kepada PT MAG membayar uang ganti kerugian kepadanya. Akan tetapi tetap pelaksanaan putusan tersebut tak kunjung dilaksanakan. Oleh karena PT MAG tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, Akhirnya pada 1 Maret 2016 Zaenuddin melaporkan PT MAG ke Polda DIY dengan laporan polisi nomor **LP/234/III/DIY/SPKT** karena PT MAG tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yang tertuang di dalam Pasal 8 ayat 1 huruf d UUPK¹³⁰ diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

¹³⁰ Pasal 8 ayat (1) huruf d UUPK: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

Atas adanya laporan tersebut, sampai pada bulan Desember 2016 perkembangan kasus yang berada pada pihak Polda DIY belum menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.¹³¹ Kemudian pada tanggal 18 Desember 2016 tiba-tiba Zaenuddin diberikan informasi dari penyidik Polda DIY bahwa ada bukti kwitansi transfer uang sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta) yang masuk ke penyidik Polda DIY ke rekening buku tabungan kredit Zaenuddin melalui Bank Panin tertanggal 6 Desember 2016. Diinformasikan oleh penyidik Polda DIY bahwa pengirim uang tersebut adalah PT MAG. Menurut Zaenuddin, ia sangat menyayangkan tindakan transfer uang yang dilakukan oleh PT MAG tersebut karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu bahwa uang tersebut akan dan/atau telah dikirim ke rekening Zaenuddin dan justru kwitansi transfer tersebut sudah ada di Penyidik Polda DIY.

Menurut asumsi Zaenuddin, tindakan transfer uang yang dilakukan oleh PT MAG tersebut terindikasi bahwa ada *kongkalikong* atau kerjasama yang cenderung ke arah yang negatif antara PT MAG dan Penyidik Polda DIY dengan maksud dan tujuan agar laporan Zaenuddin tertanggal 1 Maret 2016 tersebut dapat dicabut dengan alasan bahwa transfer uang Rp. 330.000.000 itu sebagai bagian dari PT MAG dalam melaksanakan kewajibannya membayar ganti kerugian sesuai dengan apa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Padahal sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya

¹³¹ Surat perkembangan kasus tertanggal 7 Maret 2016, 6 April 2016, dan 16 Desember 2016 atas adanya laporan kepolisian yang diajukan oleh Zaenuddin

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Akan tetapi uang yang telah dikirim melalui Bank Panin tersebut ternyata langsung diblokir oleh Bank Panin itu sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan dari Zaenuddin.

Hal inilah yang mendasari Zaenuddin bahwa tindakan tersebut ada unsur yang tidak benar atau mencurigakan. Akhirnya Zaenuddin melayangkan laporan pengaduan kembali kepada Polda DIY yang ditujukan langsung kepada Kapolda DIY dan Kabid Proqram Polda DIY tertanggal 19 Desember 2016¹³² atas kejanggalan bahwa kwitansi pembayaran dari PT MAG tersebut tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada Zaenuddin dan tiba-tiba bukti transfernya sudah ada pada penyidik.

Terkait perjanjian kredit mobil antara Zaenuddin dan Bank Panin pun mengalami permasalahan yakni kredit macet. Ketika setelah mobil Zaenuddin hilang, pada tanggal 28 Februari 2013 Zaenuddin mendatangi kantor Bank Panin untuk melakukan pembayaran angsuran ke 5 (lima) dan Zaenuddin meminta kepada Bank Panin untuk membuat perjanjian hitam di atas putih agar Bank Panin dapat menjamin bahwa PT MAG dapat segera mencairkan pengajuan klaim atas hilangnya mobil milik Zaenuddin. Akan tetapi Bank Panin menolak permintaan Zaenuddin tersebut, padahal di dalam ikhtisar polis asuransi kendaraan bermotor antara Zaenuddin dan PT MAG disebutkan bahwa Bank Panin dalam hal penyelesaian klaim/ganti rugi yang menjadi hak bagi tertanggung menjadi

¹³² Laporan pengaduan Zaenuddin kepada Polda DIY tertanggal 19 Desember 2016 terlampir.

tanggung jawab Bank Panin sepenuhnya.¹³³ Sehingga sejak tanggal 28 Februari 2013 Zaenuddin menolak untuk membayar kembali angsuran kredit mobil tersebut kepada Bank Panin. Kemudian Pada tanggal 30 April 2013 Zaenuddin bertemu dengan pimpinan Bank Panin yang mana pada pertemuan itu pihak Bank Panin¹³⁴ mengeluarkan kebijakan (*exgratia*) kepada Zaenuddin dengan membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Akan tetapi di sisi lain pihak Bank Panin pun meminta kepada Zaenuddin untuk menutup kekurangan angsuran selama 8 bulan tersebut atau sekurang-kurangnya senilai Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan kebijakan tersebut ditolak oleh Zaenuddin.

Praktis sejak pertemuan antara Zaenuddin dan Bank Panin tanggal 30 April 2013 tersebut selanjutnya tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya atau setidak-tidaknya pihak Bank Panin memberikan surat pemberitahuan/peringatan kepada Zaenuddin bahwa Zaenuddin masih terdapat hutang dalam hal perjanjian kredit kendaraan bermotor. Baru kemudian pada tanggal 18 November 2016 Zaenuddin mendapatkan surat pemberitahuan dari Bank Panin untuk menyelesaikan dan membicarakan perihal perjanjian kredit yang macet tersebut.¹³⁵ Menanggapi surat tersebut, Zaenuddin melayangkan surat jawaban tertanggal 18 November 2016 kepada Bank Panin yang menerangkan bahwa Zaenuddin enggan datang dikarenakan PT MAG belum memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi

¹³³ Ikhtisar Polis Asuransi Kendaraan Bermotor antara Zaenuddin dan PT MAG terlampir.

¹³⁴ Bank Panin merupakan salah satu pemegang saham dari Perusahaan Asuransi Multi Artha Guna

¹³⁵ Surat pemberitahuan dari Bank Panin kepada Zaenuddin tertanggal 18 November 2016 terlampir

Yogyakarta.¹³⁶ Menanggapi surat jawaban dari Zaenuddin tanggal 18 November 2016, pihak Bank Panin melayangkan surat pemberitahuan kembali kepada Zaenuddin tertanggal 22 November 2016 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2016 Zaenuddin belum melunasi hutang kreditnya yang totalnya sebesar Rp. 309.423.668,66 sudah termasuk didalamnya *outstanding* kredit, tunggakan bunga, dan denda tunggakan bunga.¹³⁷

Pada tanggal 19 Desember 2016 Zaenuddin mendapatkan surat pemberitahuan dari Bank Panin¹³⁸ untuk segera melakukan pembebasan utang kredit mobil Honda CRV milik Zaenuddin yang hilang tersebut. Dalam perjanjian kredit antara Zaenuddin dengan Bank Panin, Zaenuddin baru melakukan angsuran 4x (empat kali) selama 4 bulan sebesar Rp. 61.000.000,00 (Enam puluh satu juta rupiah) sehingga total kekurangan yang harus diangsur oleh Zaenuddin adalah 8 bulan karena dalam perjanjian kredit itu diangsur setiap bulan selama 1 tahun.

Di dalam surat pemberitahuan tersebut Zaenuddin diminta hadir ke kantor Bank Panin pada tanggal 28 Desember 2016 untuk melakukan pembebasan hutang kreditnya kepada Bank Panin. Apabila Zaenuddin tidak hadir pada pertemuan tersebut maka pihak Bank Panin akan melakukan pendebitan rekening dengan cara uang tabungan hasil transfer dari PT MAG sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ada di rekening tabungan Bank Panin milik

¹³⁶ Surat jawaban dari Zaenuddin kepada Bank Panin tertanggal 18 November 2016 terlampir

¹³⁷ Surat pemberitahuan dari Bank Panin kepada Zaenuddin tertanggal 22 November 2016 terlampir

¹³⁸ Surat pemberitahuan dari Bank Panin kepada Zaenuddin tertanggal 19 Desember 2016 terlampir

Zaenuddin tersebut untuk dilalukan pendebitan ke Bank Panin itu sendiri sebesar Rp. 312.517.905,00 sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam surat pemberitahuan tersebut sebagai bagian dari Zaenuddin dalam melaksanakan prestasinya pada perjanjian kredit yang macet dengan Bank Panin.

Surat pemberitahuan yang dilayangkan oleh Bank Panin kepada Zaenuddin tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Zaenuddin atau dengan kata lain Zaenuddin tidak hadir atas adanya undangan tersebut. Tindakan mendebit oleh Bank Panin telah dilakukan, hal ini diketahui sendiri oleh Zaenuddin ketika ia datang pada tanggal 30 Desember 2016 untuk menabung pada buku tabungannya di Bank Panin dan setelah dicetak atau di *print out* saldo yang ada di buku tabungan tersebut ternyata ada kegiatan/tindakan mendebit dari Bank Panin pada buku tabungan miliknya sebesar Rp. 310.000.000,00 ke Bank Panin itu sendiri.

Menurut Zaenuddin, tindakan mendebit tersebut tidak dapat diterima karena hal itu dilakukan tanpa persetujuan dari Zaenuddin. Sehingga atas kejadian tersebut, Zaenuddin berniat untuk melaporkan pihak Bank Panin ke Polda DIY atas dugaan terjadinya pencurian uang yang dilakukan oleh Bank Panin dan Zaenuddin bersama pengacaranya tengah mempersiapkan laporan pengaduan kembali kepada Polda DIY atas tindakan pendebitan secara sepihak tersebut.¹³⁹

2. Analisis Kasus

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Budi Karwanto selaku Wakil Kepala PT Asuransi MAG Cabang Yogyakarta menuturkan bahwa benar adanya dari PT

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Zaenuddin Tanggal 4 Januari 2017

MAG telah melakukan tindakan transfer uang tersebut ke rekening milik Zaenuddin melalui Bank Panin tertanggal 6 Desember 2016. Menurut beliau penyebab terlambatnya proses pelaksanaan ganti kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00 kepada Zaenuddin seperti yang tertuang di dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dikarenakan dari pihak PT MAG tidak serta merta langsung memberikan ganti kerugian. Beliau mengatakan bahwa pihak PT MAG masih tetap bergantung pada keputusan dari pihak Bank Panin untuk dilakukan pemberian ganti kerugian atau tidak ke Zaenuddin. Hal ini dikarenakan dari pihak Zaenuddin masih terdapat hutang 8x angsuran dalam hal perjanjian kredit mobil dengan Bank Panin di mana objek perjanjian kredit tersebut adalah mobil yang hilang yang juga merupakan objek dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara Zaenuddin dan PT MAG. Menurut beliau tindakan transfer uang sebesar Rp. 330.000.000,00 ke rekening Zaenuddin merupakan bagian dari PT MAG dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta walaupun pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yakni maksimal 7 hari setelah putusan itu dikeluarkan.¹⁴⁰

Menurut pendapat dari Ibu Retno Wulansari selaku dosen pengampu Hukum Asuransi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengatakan bahwa total hutang yang harus ditanggung oleh Zaenuddin atas kredit macet dengan Bank Panin tersebut sudah tidak sesuai dengan asas kewajaran. Perlu dicurigai bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Panin dalam rentan waktu setelah mobil Zaenuddin hilang sampai pada bulan November 2016 baru melayangkan surat

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Budi Karwanto selaku wakil kepala PT MAG Cabang Yogyakarta Tanggal 18 Januari 2017 pukul 12.10 Wib

pemberitahuan kepada Zaenuddin untuk melunasi sisa hutang perjanjian kreditnya telah menyalahi SOP (Standar Operasional Prosedur) dari Bank Panin itu sendiri. Atas kejadian tersebut Zaenuddin jelas merasa dirugikan.

Menurut penulis, saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bpk. Karwanto selaku wakil kepala PT MAG Cabang Yogyakarta yang mengatakan bahwa tindakan transfer uang dari PT MAG ke rekening Zaenuddin merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Secara hukum memang dari PT MAG telah selesai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00 kepada Zaenuddin. Akan tetapi rentan waktu dari tanggal 22 Oktober 2015 sejak putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dikeluarkan sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 PT MAG melaksanakan putusan tersebut sudah terlampau lama dan terkesan dari pihak MAG tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini terbukti dari penuturan Zaenuddin bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut beliau berulang kali mendatangi PT MAG dengan membawa salinan putusan untuk meminta PT MAG membayar uang ganti kerugian, akan tetapi dari Bpk. Robertus selaku kepala PT MAG Cabang Yogyakarta selalu mengatakan nanti akan dibayarkan setelah adanya perintah dari PT MAG pusat.

Pihak PT MAG pun mengatakan bahwa tidak kunjung dilaksanakannya putusan dikarenakan dari Zaenuddin masih terdapat hutang 8x angsuran dalam hal perjanjian kredit mobil dengan Bank Panin yang belum terbayarkan dan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tengah dilakukan Peninjauan Kembali di MA yang

diajukan oleh pihak PT MAG sehingga Bpk. Robertus mengatakan bahwa kasus klaim Zaenuddin belum *case close*. Akan tetapi hal ini bukan menjadi alasan bagi PT MAG untuk menunda melakukan kewajibannya membayar uang ganti kerugian kepada Zaenuddin, karena:

- a. Kasus yang tengah diajukan Peninjauan Kembali ke MA tidak menunda kewajiban kepada pihak yang kalah pada pengadilan sebelumnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk segera melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam pengadilan tersebut.
- b. Hutang 8x angsuran dalam hal perjanjian kredit mobil antara Zaenuddin dan Bank Panin secara hukum tidak ada korelasinya dengan penundaan kewajiban PT MAG untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Menurut saya perjanjian kredit mobil antara Zaenuddin dengan Bank panin dan perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara Zaenuddin dengan PT MAG yang mana objek dari kedua perjanjian yakni mobil CRV yang hilang tersebut saling memiliki keterkaitan akan tetapi dalam konteks kasus pelaksanaan putusan PT MAG tidak dapat dikaitkan satu sama lain dalam arti saling terpisah. Karena dari Zaenuddin telah ada itikad baik untuk melunasi sisa hutang 8x angsuran kreditnya kepada Bank Panin dengan beberapa kali menyampaikan kepada pihak Bank Panin bahwa hutang 8x angsuran kredit akan dilunasi apabila dari PT MAG dapat segera mencairkan proses klaimnya.
- c. Zaenuddin yang tidak membayar hutang angsuran 8x dalam hal perjanjian kredit dengan Bank Panin tidak serta merta Zaenuddin melakukan

wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut. Karena dalam kasus ini Zaenuddin tidak melaksanakan prestasinya untuk melunasi sisa hutang 8x angsuran kepada Bank Panin. Wanprestasi adalah keadaan di mana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya.¹⁴¹ Jika merujuk pada Pasal 1381 KUHPerdara yang mengatur tentang hapusnya perikatan baik yang timbul dari persetujuan maupun dari Undang-Undang dijelaskan bahwa “Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; **karena musnahnya barang yang terutang**; karena kebatalan atau pembatalan”. Ke delapan cara berakhirnya perikatan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan Undang-Undang. Yang termasuk berakhirnya perikatan karena Undang-Undang adalah konsignasi, **musnahnya barang terutang**, dan daluwarsa. Selain dari ke tiga itu masuk ke dalam golongan berakhirnya perikatan karena perjanjian. Kemudian jika dikaitkan dengan objek dari perjanjian kredit antara Bank Panin dan Zaenuddin adalah mobil Honda CRV yang hilang dikarenakan tindak pidana pencurian yang terjadi di luar kesalahan dari Zaenuddin. Sehingga dengan hilangnya mobil yang menjadi objek dari perjanjian kredit tersebut masuk ke dalam salah satu kategori berakhirnya perikatan

¹⁴¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak, Op.cit*, hlm. 280

karena Undang-Undang yakni **musnahnya barang terutang**. Oleh karena itu dengan sendirinya perjanjian kredit tersebut berakhir karena suatu sebab Undang-Undang dan pihak Bank Panin yang melakukan pendebitan rekening Zaenuddin terhadap hasil transfer uang dari PT MAG sebesar Rp. 330.000.000,00 ke rekening Zaenuddin tidak dapat dibenarkan karena perjanjian kredit tersebut telah berakhir terlebih dahulu. Sehingga Zaenuddin tidak memiliki kewajiban hukum lagi untuk membayar hutang 8x angsuran kredit kepada Bank Panin dan tidak dapat dikatakan bahwa tindakan dari Zaenuddin yang tidak membayar angsuran tersebut merupakan tindakan wanprestasi.

- d. Terlambatnya pelaksanaan kewajiban pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta oleh PT MAG tersebut mengakibatkan Zaenuddin mengalami kerugian karena hal ini dapat dilihat dari surat peringatan yang diberikan oleh Bank Panin kepada Zaenuddin yang baru diberikan pertama kali pada tanggal 18 November 2016 dari rentan waktu Zaenuddin tidak membayar angsuran yang dimulai pada saat mobil Zaenuddin hilang dicuri yakni bulan Februari 2013 sampai pada tanggal 18 November 2016 yang tiba-tiba hutang perjanjian kredit Zaenuddin membengkak sebesar Rp. 309.423.668,66 sudah termasuk hutang pokok, denda, dan bunga. Kemudian transfer Rp.330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) oleh PT MAG ke rekening Zaenuddin melalui Bank Panin langsung secara otomatis diblokir dikarenakan Zaenuddin masih terdapat hutang 8x angsuran kepada Bank Panin sehingga Zaenuddin tidak dapat mengambil

uang hasil transferan tersebut. Dari Bank Panin setelah adanya transfer uang tersebut langsung segera memanggil Zaenuddin yakni pada tanggal 28 Desember 2016 untuk dilakukan tindakan Debit dan Zaenuddin menolak untuk datang, sehingga pada tanggal 30 Desember 2016 pihak Bank Panin langsung mendebit secara paksa rekening Zaenuddin sebesar Rp.312.517.905,00 kepada Bank Panin tanpa persetujuan dari Zaenuddin di mana tindakan Debit tersebut merupakan bagian dari Zaenuddin melunasi hutang 8x angsuran kepada Bank Panin yang belum terbayarkan. Dengan kejadian tersebut, praktis Zaenuddin hanya mendapatkan sisa dari pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut hanya sebesar Rp. 20.000.000,00 dan Zaenuddin tidak menerima tindakan mendebit yang dilakukan oleh Bank Panin karena Zaenuddin merasa dirugikan atas hal tersebut. Sehingga maksud dan tujuan tindakan transfer uang yang terkesan diperlambat tersebut ada indikasi agar hutang perjanjian kredit antara Zaenuddin dan Bank Panin jumlahnya semakin meningkat karena dihitung dengan bunga dan denda, dan juga ada indikasi PT MAG melakukan transfer uang tersebut agar Zaenuddin mencabut laporan yang dilayangkan ke Polda DIY tertanggal 1 Maret 2016. Sehingga tidak murni semata-mata melaksanakan kewajiban putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta saja, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan lain agar Zaenuddin mencabut laporan kepolisiannya dengan dalih bahwa PT MAG telah melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Seharusnya apabila memang dari PT MAG melakukan transfer uang ke Zaenuddin

sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, Zaenuddin dapat menikmati haknya yakni hasil dari uang ganti kerugian tersebut. Akan tetapi tidak langsung serta merta dana uang transfer tersebut langsung diblokir secara sepihak oleh Bank Panin yang mengakibatkan Zaenuddin tidak dapat menikmati hasil dari uang ganti kerugian tersebut.

Berdasarkan pendapat penulis yang diuraikan di atas, penulis sependapat dengan Zaenuddin bahwa kasus penolakan klaim tersebut belum *case close* karena Zaenuddin tetap merasa dirugikan, walaupun secara hukum PT MAG telah melaksanakan kewajibannya membayar uang ganti kerugian. Zaenuddin tidak ingin mencabut laporan kepolisiannya yang ditujukan kepada PT MAG yang tidak kunjung membayar ganti kerugian sampai pada bulan Desember 2016, akan tetapi tanggal 6 Desember 2016 baru melaksanakan putusannya seperti apa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Penulis pun setuju dengan tindakan Zaenuddin yang telah melayangkan laporan pengaduan kembali kepada POLDA DIY yang ditujukan juga kepada PT MAG atas dugaan adanya kerjasama negatif atau kongkalikong antara Penyidik Polda DIY dengan pihak PT MAG dikarenakan bukti transfer uang dari PT MAG ke rekening Zaenuddin tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada Zaenuddin, akan tetapi bukti transfer uang tersebut tiba-tiba sudah berada di Penyidik Polda DIY dan Zaenuddin mengetahui adanya transfer tersebut dari Penyidik Polda DIY. Kemudian tindakan mendebit yang dilakukan tanpa persetujuan Zaenuddin dari Bank Panin atas rekening Zaenuddin pun akan dilakukan pelayangan laporan kembali kepada Polda DIY atas dugaan pencurian uang.

Seharusnya yang bertanggung jawab secara penuh dalam hal penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak tertanggung sesuai dengan ikhtisar polis asuransi kendaraan bermotor antara Zaenuddin dengan PT MAG adalah Bank Panin untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menekan pihak PT MAG untuk segera melaksanakan kewajiban membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Zaenuddin sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 22 Oktober 2015, akan tetapi dari pihak Bank Panin pun tidak melakukan tindakan apapun sehingga mengakibatkan PT MAG terkesan dengan sengaja memperlambat proses pembayaran ganti kerugiannya.

Seharusnya PT MAG mentaati aturan hukum yang berlaku tentang apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta yakni untuk segera melaksanakan putusan tersebut. Hal ini bertujuan agar PT MAG sebagai pelaku usaha dapat dipandang baik yakni pelaku usaha yang kooperatif dan dapat menghormati putusan dari pengadilan.

Tindakan untuk memperlambat proses penyelesaian/pembayaran klaim Zaenuddin oleh PT MAG tidak memenuhi asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Itikad baik dalam hukum kontrak romawi mengacu kepada 3 (tiga) bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu:

- a. Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya;
- b. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak;

- c. Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.¹⁴²

Dalam perkembangannya itikad baik dalam sistem hukum Belanda membagi itikad baik menjadi dua pengertian yaitu secara subjektif dan objektif. Itikad baik dalam arti subjektif yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik atau tidak.¹⁴³ Kemudian pengertian itikad baik secara objektif dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menyebutkan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Makna dari pelaksanaan itikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) dalam Pasal 1338 ayat (3) menurut P.L.Wery, yang dikutip dari Jurnal Hukum Ridwan Khairandy adalah: “itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan dirinya saja tetapi kepentingan pihak lainnya”.¹⁴⁴

Kemudian dikaitkan dengan tindakan dari PT MAG yang tidak kunjung melaksanakan kewajibannya membayar uang ganti kerugian kepada Zaenuddin dari rentan waktu keluarnya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 28 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa hilangnya mobil Zaenuddin dikarenakan terjadi tindak pidana pencurian sampai pada bulan Agustus 2014 yakni selama 1

¹⁴² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2003. Hlm. 132

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 5-9

¹⁴⁴ Ridwan Khairandy, “Makna, Tolak Ukur, Pemahaman dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak”. Artikel pada Jurnal Hukum edisi No. 3 Vol Tanggal 14 Juli 2007, hlm. 12

(satu) tahun dan setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 22 Oktober 2015 yang menghukum PT MAG membayar uang ganti kerugian kepada Zaenuddin sampai pada tanggal 6 Desember 2016 dari pihak PT MAG baru melaksanakan kewajibannya yakni 1 tahun 2 bulan sudah memenuhi unsur bahwa PT MAG tidak ada itikad baik untuk segera melaksanakan kewajibannya membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00 kepada Zaenuddin. Hal ini dibuktikan ketika Zaenuddin beberapa kali mendatangi pihak PT MAG dengan membawa salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam rentan waktu yang berbeda untuk meminta kepada PT MAG untuk segera membayar uang ganti kerugian. Akan tetapi dari PT MAG tetap menolak dengan berbagai macam alasan, diantaranya:

- a. Tetap berdalih dan bersikukuh atas argumentasi dari PT MAG bahwa hilangnya mobil Zaenuddin disebabkan karena terjadinya tindak pidana penggelapan sehingga tidak dapat memproses klaim zaenuddin berdasarkan hasil investigasi internal PT MAG, sedangkan yang berwenang menentukan perbuatan hukum seseorang masuk ke dalam jenis delik pidana itu adalah lembaga peradilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta yang di dalam putusannya menyatakan bahwa kasus hilangnya mobil Zaenuddin karena tindak pidana pencurian;
- b. Masih menunggu keputusan dari Bank Panin dan PT MAG Pusat;
- c. Hutang kredit angsuran 8 bulan Zaenuddin kepada Bank Panin belum dilunasi;

d. Kasus pengajuan klaim masih dalam tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung,

Oleh karena itu tindakan PT MAG yang memperlambat proses penyelesaian klaim Zaenuddin tidak memenuhi unsur asas itikad baik dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian asuransi antara PT MAG dan Zaenuddin. PT MAG tidak menerapkan asas itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mana berdasarkan pemaknaan menurut P.L.Wery terhadap Pasal di atas yang kemudian dikaitkan dengan tindakan PT MAG bahwa PT MAG melakukan tindakan tipu daya, tipu muslihat, hanya mementingkan kepentingan dirinya saja tanpa memikirkan kepentingan dari Zaenuddin yang hak nya terlanggar.

Walaupun PT MAG telah melaksanakan kewajiban memberikan ganti kerugian, akan tetapi terlambatnya PT MAG dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pun tetap merugikan Zaenuddin dan telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Pasal 31 ayat 2-4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.¹⁴⁵
- b. Pasal 7 huruf a,b,c, & g dan Pasal 8 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.¹⁴⁶

Sanksi hukum ketika PT MAG melanggar beberapa pasal di atas, yakni:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014

¹⁴⁵ Lihat Pasal 31 ayat 2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian

¹⁴⁶ Lihat Pasal 7 huruf a-c & d dan Pasal 8 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 70

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 71 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal...31 ayat (1), (3), dan (4)... dikenai sanksi administratif.

Pasal 71 ayat (2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
- d. pencabutan izin usaha;
- e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
- f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan alrtuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagr Perusahaan Perasuransian;
- g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
- h. denda administratif; dan/ atau
- i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.

Pasal 75

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

